

## ECSTASY SEBAGAI MASALAH PSIKO-SOSIAL \*)

Sarliito Wirawan Sarwono

### Masalah Sosial.

Penyalahgunaan Ecstasy sudah makin merisaukan. Zat yang bisa merangsang emosi gembira ini sebetulnya tidak menyebabkan kecanduan fisik yang bisa menyebabkan maut seperti yang terdapat pada narkotika atau alkohol (kalau penderita tidak menggunakan narkotika atau minum alkohol untuk jangka waktu tertentu akan timbul reaksi fisik/kesehatan yang tidak tertahankan sehingga harus diberi narkotika atau alkohol lagi dan seterusnya sampai korban meninggal dunia). Walaupun demikian Ecstasy menimbulkan ketergantungan emosional dan sosial. Penggunaanya jadi suka pada zat ini karena bisa menyebabkan merasa riang dan pas sekali jika digunakan dikesempatan-kesempatan yang bersuasana ceria seperti di diskotik, pesta-pesta dan sebagainya. Karena itu penggunaanya adalah orang-orang yang sering berada di situasi-situasi hura-hura dan di minum beramai-ramai dengan teman-teman, seperti para pengunjung diskotik, kaum selebriti dan sebagainya (jarang sekali Ecstasy di minum sendirian di rumah sambil melamun, hal mana justru sering terjadi pada narkotika dan alkohol).

Padahal kalau digunakan terus menerus tanpa batas, zat ini bisa menyebabkan dan menimbulkan kematian juga. Bisa terjadi tiba-tiba korban meninggal dunia karena pengaruh zat ini walaupun sebelumnya tidak ada tanda-tanda fisik yang mencurigakan (pada penyalahgunaan narkotika dan alkohol selalu ada tanda-tanda fisik seperti kesakitan, berkeringat dingin, berteriak-teriak, mengeluarkan busa dari mulut dan sebagainya).

\*) Disampaikan pada seminar masalah Ecstasy Polda Metro Jaya dan Aluni FKUI tanggal 18 Juli 1996.

Itulah yang terjadi misalnya pada seorang pemuda yang tewas ketika berkunjung ke rumah seorang artis top sinetron beberapa tahun yang lalu dan seorang artis penyanyi pop remaja yang tewas ketika mobilnya menabrak pohon di Bandung beberapa saat sesudahnya. Dari informasi yang diperoleh bahkan korban artis itu sebelumnya hanya minum air jeruk (tetapi justru Ecstasy harus diminum dengan air putih atau air jeruk yang tidak beralkohol agar berfungsi optimal). Setelah itu masih dikabarkan lagi orang-orang karena zat ini.

### Tindakan Hukum.

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa sejak diketahui pertama kali tidak ada tindakan yang tegas dari aparat penegak hukum? Sejak kematian pemuda di rumah artis, polisi pernah menyampaikan kepada masyarakat tentang adanya peyalahgunaan zat yang ketika itu masih sangat langka dan hanya beredar di kalangan selebritis yang berduit banyak karena harganya mencapai ratusan ribu per butir (karena memang untuk tujuan berhura-hura, orang yang berduit banyak tidak keberatan untuk membelinya). Ketika itu 2-3 tahun yang lalu peredaran Ecstasy masih sangat terbatas dan belum menjadi masalah Nasional seperti sekarang ini.

Tetapi nampaknya tidak ada tindak lanjut yang tuntas dari penegak hukum dan pemerintah, sehingga masalahnya makin merebak. Ecstasy makin menyebar, peredarannya yang tadinya hanya di diskotik-diskotik kelas tertentu, sudah mencapai diskotik-diskotik

dan tempat-tempat hiburan yang lebih rendah kelasnya, ke pinggir kota dan harganya pun makin turun sehingga makin terjangkau oleh orang-orang biasa yang non-selebritis (sekarang harganya hanya beberapa puluh ribu rupiah saja per butir). Mungkin di tengah-tengah laju inflasi yang cukup besar di Negara Indonesia, hanya Ecstasy sajalah yang harganya malah turun dratis. Karena makin menyebar, maka korbanyapun makin banyak dan makin meluas. Tetapi penegak hukum belum juga bertindak. Konon karena tidak ada Undang-undang yang melarang zat itu karena zat itu memang bukan narkotika, alkohol atau obat terlarang lainnya. Nama Ecstasy-pun adalah nama pop saja yang dibuat oleh para pengedarnya (konon asalnya adalah dari kode "XTC" yang kalau dilafalkan bunyinya adalah EXTISI). Tetapi nama inipun sudah dirubah-rubah sendiri oleh para penggunanya (misalnya Inex), bahkan tiap jenis pil (yang konon ada khasiatnya sendiri-sendiri dan harganya pun bervariasi tergantung khasiatnya itu) punya nama-namanya masing-masing (seperti si putih, Elektrik Burik dan sebagainya).

#### Peredaran Yang Makin Meluas.

Karena tidak ada Undang-undang yang menangkalnya, maka pengedar dan pengguna pun leluasa mengedarkan dan menyalahgunakan zat ini. Ketika dampak negatifnya dirasakan mulai besar dan tidak terkendali, barulah ada tindakan yang lebih nyata dari pihak pemerintah dan penegak hukum. Pemeriksaan di bandara-bandara diperketat sehingga sejumlah penyelundupan Ecstasy bisa digagalkan dan pelakunya ditangkap.

Tapi tindakan ini masih belum menyebabkan berkurangnya pemakaian pil ini di masyarakat. Karena itu dilakukanlah razia dan penggrebekan di pusat-pusat penggunaan pil itu, yaitu di tempat-tempat hiburan, termasuk diskotik-diskotik. Tertangkap lagi beberapa pengguna Ecstasy (tetapi yang lebih banyak tertangkap adalah orang yang

melakukan pelanggaran lain seperti tidak memiliki KTP) dan beberapa butir Ecstasy disita (tetapi yang lebih banyak disita adalah benda-benda terlarang lain seperti senjata tajam dan senjata api).

Hasil penggrebekan itu tidak memuaskan. Ecstasy masih juga beredar, karena memang sangat mudah menyembuyikan pil yang sangat kecil itu. Kalau perlu pil itu buru-buru ditelan begitu ada penggrebekan.

#### Pelanggaran Hak Asasi.

Operasi makin digencarkan. Satu malam satu diskotik bisa digrebek 2 atau 3 kali oleh petugas-petugas dari satuan-satuan yang berbeda (dari Polres, dari Polda, dari Polisi Militer dan sebagainya). Yang lebih menghebohkan adalah bahwa tim petugas itu membawa awak media massa. Juru kamera TV mengambil adegan-adegan penggrebekan secara langsung dan keesokan harinya wajah-wajah yang terkena sorot kamera ditayangkan di layar kaca di seluruh Indonesia untuk dinikmati oleh keluarga, sanak saudara dan teman-teman dari artis-artis dadakan itu. Metoda ini sangat melanggar hak asasi dan hak praduga tak bersalah dari orang-orang yang kebetulan disorot kamera itu. Tetapi biasanya tidak ada protes dari yang bersangkutan juga (kalau di negara maju Polisi atau petugas dan media massa bisa dituntut ke pengadilan) dan *show* berjalan terus setidaknya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa petugas sudah bertindak. Tetapi apakah dengan tindakan petugas tersebut Ecstasy jadi berhenti? Nyatanya juga tidak. Dasar hukum yang digunakan untuk pemberantasan zat ini hanyalah Undang-undang Pokok Kesehatan yang ancamannya ringan sekali (berbeda sekali dengan Undang-undang anti obat bius dan obat terlarang yang bisa diancam dengan hukuman mati). Dampak negatifnya dari operasi-operasi semacam itu malah membuat bisnis hiburan mendapat ancaman terus

mencrus setiap malam (bukan dari para preman tetapi dari operasi-operasi dadakan oleh petugas), sehingga bisa membuat usaha itu bangkrut (padahal usaha itu memperoleh ijin resmi, mempekerjakan ribuan pegawai dan memasukkan penghasilan kepada pendapatan daerah).

### Pemberantasan Yang Efektif.

Teknik pemberantasan yang lebih efektif adalah dengan cara penvidikan dan pelacakan tertutup (yang merupakan petugas Intel). Sudah barang tentu tidak terlalu sulit bagi para petugas (Polisi) Intel profesional dengan dibantu oleh para informannya untuk menelusuri jalur distribusi zat ini sampai ke asalnya, pengimpor (karena zat ini dibuat di luar negeri) dan distributor utamanya.

Menangkapi pengguna dan distributor kelas diskotik tidak banyak gunanya, karena selama sumber asal dan distributor utama masih ada, maka zat itu bisa diedarkan ke mana saja. Satu diskotik digrebek, bisa pindah ke diskotik yang lain, atau ke restoran, atau ke rumah-rumah, atau ke sekolah-sekolah dan sebagainya. Apalagi kalau harganya bisa ditekan terus sampai beberapa ribu rupiah saja. Pasti penyebaran obat ini tidak akan terbendung lagi.

Untuk mencegah dan menghambat di tingkat perorangan (membangkitkan penangkal dari dalam diri masing-masing) melalui pendidikan pendidikan agama, hubungan yang harmonis dalam keluarga dan sebagainya, juga kurang efektif, karena penyalahgunaan Ecstasy lebih disebabkan oleh faktor lingkungan (ajakan teman, suasana lingkungan dan sebagainya) ketimbang oleh faktor pribadi (lain halnya dengan penyalahgunaan seks yang lebih banyak datang dari dalam diri pribadi). Karena itulah kita dapati penyalah guna Ecstasy tidak hanya datang dari

keluarga *broken-home*, tetapi juga dari keluarga-keluarga harmonis.

Bahkan orang-orang dewasa yang sudah mapan (pejabat, pengusaha) ikut terlibat dalam penyalahgunaan zat ini (berbeda dengan penyalahgunaan narkotika dan alkohol yang pelakunya pada umumnya berkepribadian labil, berasal dari keluarga yang tidak harmonis, pengangguran dan sebagainya) dengan perkataan lain, penyalah-gunaan Ecstasy berkaitan sekali dengan perubahan gaya hidup. Gaya hidup senang-senang, hura-hura, disko-disko dan ketawa-ketawa menjadi lebih asyik jika disertai Ecstasy. Karena itulah orang yang bergaya hidup seperti itu terpengaruh untuk minum Ecstasy. Apalagi zat ini tidak memberi efek negatif yang langsung pada fisik.

Jadi kembali lagi, pemberantasan Ecstasy harus dilakukan dengan cara tertutup sampai kesumber asalnya. Jika tertangkap sumber asal itu bisa diancam dengan hukuman yang berat berdasarkan Undang-undang yang ada (seperti : Undang-undang anti subversi), tidak perlu hanya dengan Undang-undang Pokok Kesehatan.

Masalahnya adalah apakah betul petugas belum melaksanakan pelacakan tertutup itu? Yang dikhawatirkan adalah bahwa petugas sebetulnya sudah tahu persis seluk-beluk distribusi zat ini sampai ke akar-akarnya, tetapi mereka terbentur pada oknum-oknum super kuasa (atau keluarganya) yang tidak tembus oleh hukum (harus diakui bahwa walaupun Indonesia adalah negara hukum dimana hukum harus diberlakukan tanpa pandang bulu, tetapi kenyataannya masih banyak bulu-bulu yang tidak boleh dipandang!).

Kalau ini yang benar terjadi maka kita boleh pesimis terhadap upaya pemberantasan Ecstasy di masa yang akan datang.

## PENYAMPAIAN ARAHAN KEBIJAKSANAAN KAPOLRI DAN PENJABARANNYA DI LINGKUNGAN DISDOKKES POLRI

Dalam rangka penyampaian arahan kebijaksanaan Kapolri kepada anggota di lingkungan Dokkes Polri, Kadisdokkes Polri Brigjen Pol Dr. H. Didin Roesamsi, MSc telah memerintahkan anggotanya untuk mengikuti acara penyampaian arahan Kapolri yang disampaikan oleh Sesdisdokkes Polri Kol Pol Dr. Edison Silaen. Acara ini berlangsung 3 hari, pada hari pertama Senin tanggal 5 Agustus 1996 di ruang rapat Disdokkes Polri, 6 Agustus 1996 di Aula Rumkit Polpus RS Sukanto dan tanggal 7 Agustus 1996 di ruang rapat Lafipol Disdokkes Polri.

### POKOK - POKOK KEBIJAKAN KAPOLRI

Kebijakan Kapolri pada prinsipnya merupakan kesinambungan dari kebijaksanaan Kapolri yang telah dirintis oleh Kapolri sebelumnya. Pokok-pokok kebijakan Kapolri ditetapkan dengan maksud agar dapat dipahami dan dijabarkan oleh segenap perwira sebagai acuan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas-tugas Kepolisian di kesatuannya masing-masing.

Dalam kebijakannya Kapolri menekankan bahwa kesiapan Polri dapat ditunjukkan dengan peningkatan penampilan yang meliputi tiga aspek yaitu :

- Penampilan Perorangan
- Penampilan Kesatuan
- Penampilan Operasional

Melalui peningkatan penampilan ketiga aspek itu diharapkan dapat lebih memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa Polri mampu memberikan perlindungan, peng-

ayoman dan pelayanan sebagaimana yang mereka harapkan.

Peningkatan Penampilan Perorangan dapat ditempuh melalui berbagai upaya, mulai dari pendidikan pembentukan sampai dengan pendidikan dan latihan dalam kesatuan penugasan masing-masing, baik merupakan kegiatan satuan maupun kegiatan fungsi. Meskipun demikian hendaknya dapat diambil langkah-langkah yang sifatnya lebih praktis, pragmatis sehingga mudah dilaksanakan oleh segenap anggota pada lapisan terdepan.

Penampilan perorangan dapat ditempuh melalui berbagai upaya, aspek yang harus ditingkatkan meliputi :

- *Sistem*, meliputi piranti lunak, dan pola hubungan antar sistem dan sub sistem.
- *Fisik*, meliputi kesamaptan jasmani, kesehatan dan Kebugaran jasmani setiap prajurit Polri dan PNS.
- *Tampang*, meliputi sikap tampang antara lain potongan rambut, kumis, tidak berjenggot dan berjambang, tidak berkuku panjang dan berkuteks.
- *Pakaian*, meliputi Kaporlap, Atribut yang resmi (tidak boleh pakai kalung, gelang, cincin kecuali cincin kawin), pakaian tidak terlalu sempit/ pendek.
- *Perlengkapan*, meliputi barang-barang yang dibawa oleh anggota Polri untuk kepentingan dinas tertentu, misalnya lencana penyidik, borgol.

tongkat polisi, HT dsb

- *Sikap dan tingkah laku*, meliputi memenuhi 8 wajib ABRI, mencerminkan sikap seorang prajurit, menghormati tata aturan dan adat istiadat setempat.

- *Sikap mental*, meliputi berjiwa Pancasila, Sapta Marga, Tribrata, dan Catur Prasetya.

- *Pengetahuan*, meliputi memiliki pengetahuan umum, pengetahuan profesi Kepolisian, harus senantiasa mengejar dan haus ilmu pengetahuan serta rajin membaca pengetahuan yang berhubungan dengan tugasnya.

- *Ketrampilan (skill)*, meliputi memiliki dan mau meningkatkan ketrampilan.

- *Moril dan Moral*

- a. Menampilkan moril yang tinggi, tidak putus asa, tidak mengeluh
- b. Tidak mempengaruhi negatif lingkungannya.
- c. Tidak berlaku sadis dan berlebihan
- d. Tidak berbuat yang tidak senonoh.
- e. Konsekuen dan konsisten.
- f. Mengembangkan kebersamaan dan otoriter
- g. Tidak melaksanakan pungutan di luar ketentuan Perundang-undangan
- h. Bermoral melayani dan tidak bersikap penguasa

- *Disiplin*, meliputi :

- a. Melaksanakan P5 ABRI, tepat waktu, tidak menunda pekerjaan.

b. Cepat, tanggap, dan murah dalam pelayanan masyarakat

c. Menepati janji dan kewajiban

- *Kebanggaan*, meliputi membanggakan tugas dan peranan yang diemban, hasil kerja dan kesatuannya. Berpendirian teguh dan bangga atas pendiriannya tersebut.

- *Kehormatan prajurit*, meliputi :

- a. Senantiasa berbuat baik bagi kesatuan dan lingkungannya, merupakan suatu kehormatan.
- b. Menjunjung tinggi kehormatan diri dan kesatuan.
- c. Beranggapan bahwa melaksanakan tugas adalah suatu kehormatan.
- d. Sadar akan tugas, wewenang, tanggungjawab dan kewajiban.

- *Loyalitas*, meliputi menghormati atasan, akrab dan bekerjasama dengan dengan teman samping, memberikan keteladanan kepada bawahan, loyalitas terhadap setiap keputusan pimpinan, kebijaksanaan pimpinan dan keputusan Satuan.

**Penampilan Kesatuan**, aspek yang harus ditingkatkan meliputi : Sistem, Markas, Ruang Kerja, Manajemen, panel-panel, pemberdayaan Satuan dan Pembinaan.

**Penampilan Operasional**, aspek yang harus ditingkatkan meliputi : Sistem, Turjawali, Penyelidikan dan Penyidikan, Bimbingan Masyarakat, Pelayanan Masyarakat, Pengendalian Masyarakat, Penyelenggaraan Operasional.

Dalam penyampaian arahan Kapolri, Sedsisdokkes juga telah menyampaikan penjabaran arahan / kebijaksanaan Kapolri di

lingkungan Disdokkes Polri.

Demikianlah kebijaksanaan Kapolri yang telah disampaikan oleh Sesdisdokkes Polri agar dapat dipahami dan dijabarkan oleh

segenap perwira sebagai acuan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas-tugas Kepolisian di kesatuannya masing-masing.



**PROGRAM PENINGKATAN PENAMPILAN  
PERSEORANGAN, SATUAN DAN OPERASIONAL DISDOKKES POLRI  
(PENJADARAN ARAHAN/KEDIJAKSANAAN KAPOLRI)**

NO.	BIDANG	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN
I	PENAMPILAN PERSEORANGAN	A. FISIK ANG- GOTA	1. APP (TATAP MUKA)
			2. LATIHAN PERMILDAS
			3. OLAH RAGA (SENAM, GERAK JA- LAN, DLL)
			4. PEMERIKSAAN SIKAP TAMPANG
			5. PENGADAAN PAKATAN OLAH RG
		B. MENTAL/DI- SIPLIN	1. APP (TATAP MUKA)
			2. CERAMAH BINTAL
			3. ACARA BINTRA (REKREASI BER- SAMA, MALAM SILATURAHMI, DSB
	C. PENGETAHU- AN/KETRAMPIL- AN/PROFESI	1. SUS BAHASA INGGRIS	
		2. DRILL MINU HANKAM	
		3. LUH HUKUM/PER-UU/PEMILU	
		4. TAR/SUS MANAGEMEN	
II	PENAMPILAN SATUAN	A. BANGUNAN	1. KORVEY
			2. RENOVASI RUANG RAPAT DIS- DOKKES
			3. PENGECATAN RUANGAN-RUANGAN
			4. RENOVASI WC
			5. PEMBUATAN PAPAN NAMA DI- HALAMAN DEPAN DISDOKKES
			6. PERBAIKAN KABEL TELPON, AI- PHON, KABEL LISTRIK RUANGAN
			7. USULAN PEMINDAHAN LOKASI DISDOKKESPOL KE CIPINANG
		B. ALSATRI/A- LAT KANTOR	1. PENAMBAHAN KURSI RAPAT
			2. PENGADAAN MESIN FOTOKOPI
			3. PENGADAAN MOBIL DINAS PA - RA KABAG.
			4. PENGADAAN MOBIL UNIT DOK - POL
	C. PIRANTI LU NAK	1. PENYUSUNAN PUD DISDOKKES POLRI	
III	PENAMPILAN OPSNAL	A. YANKES	1. PENGAWASAN PIKET JAGA RS
			2. APP (TATAP MUKA)
			3. PENINGKATAN REGULASI/APO- TIK
		B. KESMAPTA	1. APP (TATAP MUKA)
			2. PEMBUATAN JUKLAK RIKRES
		C. DOKPOL	1. PENGADAAN PIKET DOKPOL
			2. PEMBUATAN JUKLAK DOKPOL